



KEPALA DESA TAMANSARI  
KECAMATAN KERJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA TAMANSARI  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TAMANSARI,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor );
12. Peraturan Desa Tamansari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Tamansari Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 6 );

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA Tamansari TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Tamansari
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

#### Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamansari

Ditetapkan di Desa Tamansari  
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA TAMANSARI,



Diundangkan di Desa Tamansari  
pada tanggal, 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA TAMANSARI,

  
**AGUS TRI HARJANTO**

BERITA DESA TAMANSARI TAHUN 2020 NOMOR 8

**DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA TH 2021**

**DESA TAMANSARI  
KECAMATAN KERJO**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	KET
1	SASTRO SUYATNO	3313163105056496	3313161710550001	SIDI RT 001 RW 001,TAMANSARI	
2	KINAH	3313163105056496	3313165001520001	SIDI RT 001 RW 001,TAMANSARI	
3	SUTARDI	3313161907110005	3313162206770003	SIDI RT 002 RW 001,TAMANSARI	
4	SUPARNI	3313163105056546	3313165210780001	SIDI RT 002 RW 001,TAMANSARI	
5	PARMO	3313160701140003	3313160806850001	KLEBREKAN RT 003 RW 001,TAMANSARI	
6	PARTO LASNA	3313163105056555	3313160112570003	KLEBREKAN RT 003 RW 001,TAMANSARI	
7	WIWIK SUSANTI	3313161806130002	3309125607869003	KLEBREKAN RT 004 RW 001,TAMANSARI	
8	ROHMAT SUGIYANTO	3313161801130002	3313161211940001	KLEBREKAN RT 004 RW 001,TAMANSARI	
9	SURIPTO	3313163105057084	3313161908680001	TAMAN RT 001 RW 002,TAMANSARI	
10	HARTANTO	3313161610150001	3313162107840001	TAMAN RT 001 RW 002,TAMANSARI	
11	WAHYONO	3313162105190003	3313070510790002	TAMAN RT 002 RW 002,TAMANSARI	
12	SUDARTI	3313161111080004	3313164401750001	TAMAN RT 002 RW 002,TAMANSARI	
13	HADI SUTARYO	3313163105057040	3313160102570003	NGRANDAH RT 001 RW 003,TAMANSARI	
14	GIYATMO	3313163105057062	3313161412670001	NGRANDAH RT 001 RW 003,TAMANSARI	
15	EKO YULIANTO	3313161410190002	3313161607960002	GIREN RT 002 RW 003,TAMANSARI	
16	YANTO	3313162408200003	3313162007820002	GIREN RT 002 RW 003,TAMANSARI	
17	NGATNO	3313160108080007	3313160403680001	TAWANG RT 001 RW 004,TAMANSARI	
18	SULARTO	3313160710060012	3313162202700004	TAWANG RT 001 RW 004,TAMANSARI	
19	SUHARNO	3313163105057508	3313161801670001	JAMBEWANGI RT 002 RW 004,TAMANSARI	
20	SASTRO SUKIMIN	3313163105057516	3313161212460001	JAMBEWANGI RT 002 RW 004,TAMANSARI	
21	JOKO PRIYANTO	3313161305200002	3313161706910002	JAMBEWANGI RT 003 RW 004,TAMANSARI	
22	MULYONO	3313160710060007	3313162905700001	JAMBEWANGI RT 003 RW 004,TAMANSARI	
23	SARMI	3313161707090001	3313164504730002	JAMBEWANGI RT 004 RW 004,TAMANSARI	
24	SUNARTO	3313163105057885	3313161203660001	JAMBEWANGI RT 004 RW 004,TAMANSARI	
25	WARNO	3313163105057914	3313161203750001	TEPUS RT 001 RW 005,TAMANSARI	
26	RIMAWATI SURYANINGRUM	3313160610170001	3313166408900002	TEPUS RT 001 RW 005,TAMANSARI	
27	WARSITO	3313160112110001	3313162509800001	BABADAN RT 002 RW 005,TAMANSARI	
28	SUNARSI	3313163105050025	3313167112660036	BABADAN RT 004 RW 005,TAMANSARI	
29	SUTI	3313161403190002	3313167112460031	TEPUS RT 003 RW 005,TAMANSARI	
30	MAHMUDI ARI SAPUTRO	3313163012190003	3313161102900001	TEPUS RT 003 RW 005,TAMANSARI	
31	TARMIN	3313161109090003	3313160709820001	BABADAN RT 004 RW 005,TAMANSARI	
32	MANTO WIYONO	3313163105050022	3313163112360009	BABADAN RT 004 RW 005,TAMANSARI	
33	M ARYANI	3313160205180004	3175091402670001	JATIROGO RT 001 RW 006,TAMANSARI	
34	JUMIYEM	3313163006150003	3313167112480027	JATIROGO RT 001 RW 006,TAMANSARI	
35	KARNI	3313163105057952	3313166205700001	PRINGAPUS RT 002 RW 006,TAMANSARI	
36	ENDANG WARSITI	3313160112110001	3313164904800004	JATIROGO RT 002 RW 006,TAMANSARI	
37	WAGIMIN	3313162605150001	3313160706710002	GLAGAH RT 01 RW 007,TAMANSARI	
38	SUPARMAN	3313163105051056	3313160209750003	GLAGAH RT 01 RW 007,TAMANSARI	
39	FERI ARIF KURNIAWAN	3313160601210004	3313162901950001	GLAGAH RT 02 RW 007,TAMANSARI	
40	ARIYANTO	3313162307190004	3313161203950002	GLAGAH RT 02 RW 007,TAMANSARI	
41	SAMINI	3313160110140001	3313167112350057	GLAGAH RT 03 RW 007,TAMANSARI	
42	USKAR	3313160909130001	3313161504890002	GLAGAH RT 03 RW 007,TAMANSARI	
43	SISWO SUWITO	3313163105051073	3313161606550001	GLAGAH RT 04 RW 007,TAMANSARI	
44	PARSO WIYONO	3313161009130001	3313163112470020	GLAGAH RT 04 RW 007,TAMANSARI	
45	TARMO	3313163105050490	3313161205700002	SIDOMULYO RT 001 RW 008,TAMANSARI	
46	MARIKEM	3313161912160002	3313165107520003	SIDOMULYO RT 001 RW 008,TAMANSARI	
47	SUPRIYADI	3313163105050453	3313163112760009	SIDOMULYO RT 002 RW 008,TAMANSARI	
48	SARNO	3313163105050034	3313161307720001	SIDOMULYO RT 002 RW 008,TAMANSARI	
49	SUTI	3313163012150001	3313165209600002	SIDOMULYO RT 003 RW 008,TAMANSARI	
50	DARSO WIYONO	3313163105050074	3313161805600001	SIDOMULYO RT 003 RW 008,TAMANSARI	

